



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7394451, 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id., E-mail : uhamka @centrin.net.id., @uhamka.ac.id.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 152/G.07.06/2007

TENTANG

PENYESUATAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. **Dra. Rina Sukmara** Dosen Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA telah diangkat dalam jabatan fungsional dosen **Asisten Ahli** melalui Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 518/003/1.1/KP/SK-NPNS/2006, tanggal 20 November 2006;
- b. bahwa sehubungan dengan konsideran a di atas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dipandang perlu menyesuaikan jabatan fungsional dosen bersangkutan dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
4. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tanggal 04 Dzulkaidah 1410 H/20 Februari 1999 M, tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 122/KEP/I.O/D/2005 tanggal 31 Oktober 2005, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2005 - 2009;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2006;
9. Keputusan Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 001/A.01.01/1997 tanggal 30 Agustus 1997, tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Tetap dan Tenaga Administratif Tetap Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 31 Juli 1997, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
11. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 390/H.10.04/2001 tanggal 10 Oktober 2001, tentang Penyesuaian Tunjangan Fungsional Pegawai Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 518/003/1.1/KP/SK-NPNS/2006, tanggal 20 November 2006;
 12. Surat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 1203/G.07.01/B/2007, tanggal 22 Jumadil Awal 1428 H/8 Juni 2007 M, perihal Penyesuaian Jabatan Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menyesuaikan jabatan fungsional dosen :
- a. nama : **Dra. Rina Sukmara**
 - b. tempat, tanggal lahir : Bandung, 13 Oktober 1959
 - c. status kepegawaian : Dosen Tetap Persyarikatan
 - d. jabatan fungsional dosen : Asisten Ahli
 - e. angka kredit : 100
 - f. home base : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
 - g. terhitung mulai tanggal : 1 Juni 2006
- Kedua : Bagi dosen tetap persyarikatan diberi tunjangan jabatan fungsional dosen sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA nomor 270/H.10.05/2006, tanggal 19 Sya'ban 1427 H/17 September 2006 M, sebesar **Rp 281.250,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)** setiap bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 26 Jumadil Awal 1428 H
 14 Juni 2007 M

REKTOR,

DRS. H. SUYATNO, M.PD.

Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Wakil Rektor I dan II;
2. Dekan FKIP
3. Para Kepala Biro;

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.